



PT. HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK.
PIAGAM KOMITE AUDIT

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan Piagam Komite Audit
2. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit

B. PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

1. Umum
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
3. Wewenang Komite Audit
4. Komposisi dan Struktur Komite Audit
5. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
6. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
7. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit
8. Pelaporan Komite Audit
9. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
10. Masa Tugas Komite Audit

C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penyusunan Piagam Komite Audit

- a. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Dalam rangka meningkatkan independensi dan menyempurnakan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan Komite Audit.

2. Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit

- a. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (" **POJK No. 55/2015**");
- b. Sebagai norma acuan kerja bagi Komite Audit, agar dapat bekerja secara independen, objektif, transparan dan profesional sesuai penugasannya, serta dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

B. PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

1. Pengertian Komite Audit dan Komisaris Independen

- a. Komite Audit :Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Komisaris Independen : Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 55/2015.

2. Keanggotaan Komite Audit

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan Laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

4. Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

5. Komposisi dan Struktur Komite Audit

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu (6) enam bulan terakhir;
 - ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
 - iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

6. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/ atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

7. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya Perseroan. Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut :

- a. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada dan/ atau pihak otoritas lain, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau Akuntan terkait guna membahas Laporan Keuangan.
- b. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, Manajemen Risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi perseroan dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas Perseroan.
- c. Untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Auditor Internal guna membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
- d. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.
- e. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Audit baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun tanpa Rapat Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9. Pelaporan Komite Audit

- a. Komite Audit wajib membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap Penugasan yang diberikan
- b. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Perseroan.

10. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

11. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

C. PENUTUP

Demikianlah Piagam Komite Audit PTHimalaya Energi Perkasa, Tbk. ini diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam turut berperan-serta mengusahakan PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk. yang semakin baik dalam arti kata yang positif dan seluas-luasnya.

Masa berlaku dan evaluasi:

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi kinerja Komite Audit dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 29 Januari 2021

Dewan Komisaris

PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk.



Hj. Ismayati Solihat, SP

Komisaris Utama

Drs. Basa Sidabutar, S.H.,M.H

Komisaris Independen